

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan untuk terlaksananya pengelolaan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi, perlu dilakukan penyesuaian tarif terhadap retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil sebagaimana yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3745);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2000 Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 006).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG RETRIBUSI KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah

- dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat dengan KTP adalah tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
 8. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengangkatan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian oleh orang pribadi atau badan;
 9. Retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu keluarga kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran;
 11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan atau kemamfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan;
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 18. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

20. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik yang berwenang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kartu keluarga, KTP dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta ganti nama;
 - c. Akta perkawinan;
 - d. Akta perceraian;
 - e. Akta Pengangkatan Anak (adopsi);
 - f. Akta Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang memperoleh jasa pelayanan Kartu Keluarga, KTP, dan akta catatan sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Retribusi Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan, Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk memberikan pelayanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga

- | | |
|--|--------------|
| 1) Permohonan Kartu Keluarga Baru | Rp. 15.000,- |
| 2) Permohonan kartu keluarga yang sudah punya NIK Nasional | Rp. 10.000,- |
| 3) Permohonan Numpang kartu Keluarga | Rp. 10.000,- |

b. Kartu Tanda Penduduk	
1) Permohonan KTP baru	Rp. 20.000,-
2) Permohonan perpanjangan KTP	Rp. 15.000,-
3) Permohonan KTP pengganti	Rp. 15.000,-
c. Penerbitan Akta Kelahiran:	
A. Warga Negara Indonesia (WNI)	
1. Anak I dan II	Rp. 10.500,-
2. Anak ke III dan seterusnya	Rp. 20.000,-
3. Denda (apabila pelaporan lebih dari 60 hari sejak kelahiran terhitung 1 Januari 1986)	Rp. 10.000,-
B. Warga Negara asing (WNA)	
1. Anak I dan II	Rp. 50.000,-
2. Anak ke III dan seterusnya	Rp. 75.000,-
3. Denda (apabila pelaporan lebih dari 10 hari sejak kelahiran)	Rp. 25.000,-
d. Penertiban Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya:	
1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
2. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
e. Perubahan nama WNI	Rp. 50.000,-
f. Salinan Akta Kelahiran	
1. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 75.000,-
2. Warga Negara Indonesia	Rp.200.000,-
g. Akta Perkawinan	
1. Pencatatan Perkawinan:	
a. Warga Negara Indoensia (WNI)	
1) di dalam kantor	Rp. 75.000,-
2) di luar kantor	Rp.200.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA):	
1) di dalam kantor	Rp.100.000,-
2) di luar kantor	Rp.150.000,-
2. Kutipan Akta perkawinan (1 set untuk suami dan istri)	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 35.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 75.000,-
3. Bagi Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan:	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	
1) di dalam kantor	Rp.150.000,-
2) di luar kantor	Rp.250.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	
1) di dalam kantor	Rp.200.000,-
2) di luar kantor	Rp.300.000,-
4. Penerbitan Ketipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya (1 satu set untuk suami istri)	
5. Salinan Akta Perkawinan	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.125.000,-
b) warga Negara asing (WNA)	Rp.250.000,
h. Akta Perceraian :	
1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian (1set)	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.100.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.200.000,-

2. Bagi pencetakan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah Kekuatan hukum tetap dikenakan biaya:	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.200.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.350.000,-
3. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.175.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.350.000,-
4. Salinan Akta Perceraian:	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.100.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.225.000,-
i. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
1. Pencetakan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.150.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.250.000,-
2. Pencatatan Pengesahan Anak	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.175.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.275.000,-
3. Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.200.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.325.000,-
4. Pencatatan Pengangkatan Anak	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.100.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.250.000,-
5. Salinan Akta Pengakuan Dan Pengesahan Anak	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.200.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.325.000,-
6. Bagi Pencatatan pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp.300.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.500.000,-
j. Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 60.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.125.000,-
k. Akta Kematian :	
1. Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 10.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 25.000,-
2. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-
3. Salinan Akta Kematian :	
a. Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing (WNA)	Rp.100.000,-

- I. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
1. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp.100.000,-
 - b. Warga Negara Asing (WNA) Rp.225.000,-
 2. Pelaporan dan Penertiban Tanda Bukti Pelaporan Warga Negeri Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang terjadi di luar negeri dikenakan biaya Rp. 50.000,-
 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,-
- m. Insentif Akta 3 % x Jumlah Realisasi Akta terdiri dari :
- 4 % untuk pengelola TK. II
 - 1 % untuk pengelola di Kantor Pelayanan Umum.

**BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil diberikan.

**BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10**

Masa retribusi untuk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jangka waktu yang lamanya selama 3 (tiga) tahun, terkecuali bagi penduduk yang berumur 60 tahun keatas berlaku untuk seumur hidup hanya yang mempunyai tempat tinggal tetap.

Pasal 11

Retribusi terutang ditetapkan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Kartu Keluarga, KTP dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 19 September 2006

WALIKOTA SOLOK,

Dito

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 19 September 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dito

ZULFADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2006 NOMOR 11

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**

NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

I. KETENTUAN UMUM

Retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Solok sebelumnya bernama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduku dan Akta Catatan Sipil yang diatur dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 20 Tahun 1998.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana antara Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dalam satu Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan maksud dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut salah satu diantaranya adalah dalam rangka memperbaiki sistem administrasi dan penyederhanaan tarif.

Untuk itu terhadap Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 20 tahun 1998 perlu disesuaikan kembali dan ditetapkan dengan suatu Peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 s/d Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan cara lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15 s/d Pasal 29 : cukup jelas

*** 2005 ***